



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

DLH

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 123 TAHUN 1993

TENTANG

PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARA-
RAWAN PROYEK, PROYEK INPRES BANTUAN
PENGIJAUAN DAN REBOISASI TAHUN ANGGA-
RAN 1993/1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan Pembangunan berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 tahun 1984 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun Anggaran 1993/1994 perlu segera menunjuk dan mengangkat Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Proyek Inpres Penghijauan dan Reboisasi Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. bahwa Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek pada Proyek Inpres Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 A tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi ;
3. Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Maret 1993 Nomor 522.4/6058/033/1993 perihal Penunjukan Pemimpin Proyek Inpres Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun Anggaran 1993/1994 ;
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 April 1993 Nomor 522.4/73005/033/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun Anggaran 1993/1994 serta petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk teknis Proyek Inpres Bantuan Penghijauan Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK, PROYEK INPRES BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI TAHUN ANGGARAN 1993/1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Memunjuk serta mengangkat pejabat tersebut dalam Lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Proyek Inpres Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Memugaskan kepada pejabat tersebut pada pasal 1 Keputusan ini untuk melaksanakan segala kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan dan pengelolaan Proyek Inpres Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun Anggaran 1993/1994 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 233 tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Proyek Inpres Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1993 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kesalahan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

T A N G G A L : 21 - 5 - 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

A N J U K



SOETRISNO R.

Pembina Utama Muda

Nip. 130 220 424

SALINAN Keputusan ini disampaikan

kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Cq. Kepala Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Propinsi Dati I Jatim ;
3. Sdr. Kepala Sub Balai RLKT Brantas Jalan Kebonsari 16 Malang ;
4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;

7. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan
Program Setwilda Tk. II
Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Cabang Sub BRLKT
Brantas di Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan
Setwilda Tk. II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Daerah Kab.
Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan
Daerah Kab. Dati II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Dinas Peternakan
Daerah Kab. Dati II Nganjuk ;
 13. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan
Desa Kabupaten Dati II
Nganjuk ;
 14. Sdr. Adm. Perum Perhutani KPH
Nganjuk di Nganjuk ;
 15. Sdr. Sekretaris Bimas Kab. Dati II
Nganjuk ;
 16. Sdr. Kepala Cabang Bank Rakyat
Indonesia Nganjuk ;
 17. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian
Setwilda Tk. II Nganjuk ;
 18. Sdr. Kepala Bagian Hukum
Setwilda Tk. ii Nganjuk ;
 19. Sdr. Kepala Bagian Lingkungan
Hidup Setwilda Tk. II Nganjuk ;
 20. Sdr. Kepala Bagian Organisasi
Setwilda TK. II Nganjuk ;
 21. Sdr. Yang Bersangkutan untuk
diketahui.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

N O M O R : 122 TAHUN 1993

TANGGAL : 21 MEI 1993

DAFTAR PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK, PROYEK
INPRES BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI TAHUN
ANGGARAN 1993/1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Nomor	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	! KUSYANTO, BA	! PEMIMPIN PROYEK	! KA. BAG. LINGKUNGAN HIDUP SETWILDA TINGKAT II NGANJUK
2.	! MURYADI	! BENDAHARAWAN	! STAF BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP SETWILDA TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



[Signature]
Drs. SOETRISNO R.
Pembina Utama Muda
Nip. 130 220 424